



PUTUSAN
Nomor : 28-P/PM II-08/AD/VIII/2020

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Militer II-08 Jakarta dalam mengadili perkara Pelanggaran Lalu Lintas Jalan pada hari Kamis tanggal 27 Agustus 2020 atas nama Terdakwa :

Nama lengkap : **Abdul Hadi**
Pangkat, NRP : Pratu, 31150363490695
Jabatan : Ta Yonzikon 11/DW
Kesatuan : Yonzikon 11/DW
Tempat tanggal lahir : Desa Baru TP, 11 Juni 1995
Jenis kelamin : Laki-laki
Kewarganegaraan : Indonesia
Agama : Islam
Tempat tinggal : Asrama Yonzikon 11/DW Jl. Kesatrian IV, Kab. Manggis Matraman, Jakarta Timur.

Pengadilan Militer II-08 Jakarta.

Mengingat : Pasal 288 Ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 22 Tahun 2009 Tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan.

MENGADILI

1. Menyatakan Terdakwa **Abdul Hadi**, Pratu NRP 31150363490695; bersalah " Mengemudikan kendaraan bermotor di jalan yang tidak dilengkapi dengan STNK atau STCKB ".
2. Memidana Terdakwa oleh karena itu dengan denda sejumlah Rp 100.000,- (seratus ribu rupiah) atau kurungan pengganti selama 7 (tujuh) hari.
3. Membebaskan biaya perkara kepada Terdakwa sejumlah Rp 7.500,- (tujuh ribu lima ratus rupiah).
4. Menetapkan barang bukti berupa : - KTA Asli atas nama Pratu **Abdul Hadi** dikembalikan kepada yang berhak.

Demikian Putusan ini diambil dan diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum pada hari Kamis tanggal 27 Agustus 2020 oleh Hakim Kuswara, S.H., M.H., Mayor Chk NRP 29103990468 dan pengucapan mana hadir Oditur Militer Bambang Eko Susilo, S.H., Mayor Chk NRP 2193008303047, Panitera Pengganti Satiman, S.H., M.H. Lettu Chk NRP 21990054440778 serta didengar oleh umum tanpa dihadiri oleh Terdakwa.

PaniteraPengganti

Hakim

Satiman, S.H., M.H.
Lettu Chk NRP 21990054440778.

Kuswara, S.H., M.H.
Mayor Chk NRP 29103990468.

Keterangan :

Pelanggaran Lalu Lintas ini dilakukan pada hari Rabu tanggal 10 Juni 2020 di Jl. Matraman Jakarta Timur.